



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilakukan pembangunan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Reindekraf adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah berdasarkan Undang-Undang.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
11. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
12. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Comment [au1]: Pasal 1 angka 2, UU Nomor 20 Tahun 2019

Comment [au2]: Pasal 1 angka 3, UU Nomor 20 tahun 2019

Comment [au3]: Pasal 1 angka 3, PP Nomor 24 Tahun 2022

Comment [au4]: Pasal 1 angka 4, PP Nomor 24 Tahun 2022

Comment [au5]: Pasal 1 angka 5, PP Nomor 24 Tahun 2022

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berassaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Comment [au6]: Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2019

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;

Comment [au7]: Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2019

- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. Rencana Induk Ekonomi Kreatif; dan
- d. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

BAB III PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Comment [au8]: Pasal 5 UU No. 24/2019

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas :

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Comment [au9]: Pasal 6 UU No. 24/2019

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Comment [au10]: Pasal 7 UU No. 24/2019

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;

Comment [au11]: Mulok komunitas ekraf

- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam rangka kegiatan promosi bertaraf nasional, ataupun internasional secara berkala.

Pasal 10

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, di Daerah berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan Informasi Ekonomi Kreatif dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

Comment [H12]: Mulok Komunitas Ekraf

Pasal 11

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk:

- a. memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan untuk kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wali Kota memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif dalam bentuk:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. ruang promosi pada destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik di Daerah; dan/atau
- c. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil Ekonomi Kreatif di pusat perbelanjaan Daerah dan/atau melalui media informasi.

- (4) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan media massa baik di tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional.

Comment [au13]: Mulok, PP No. 24/2022, Pasal 18 ayat (3)

BAB IV
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Comment [au14]: BAB III, UU
24/2019

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- g. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 16

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 17

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Comment [au15]: PP Nomor 24
Tahun 2022

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (7) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (9) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (10) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan

pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal Daerah.
- (7) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Comment [au16]: Pasal 21, UU Nomor 24 Tahun 2019

Comment [au17]: PP No. 24/2022, Pasal 18 ayat (2)

Pasal 23

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Comment [au18]: Pasal 19, PP 24/2022

Pasal 24

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Comment [au19]: Pasal 20, PP 24/2022

Pasal 25

Fasilitasi pelayanan perizinan berusahaan dan/atau pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Comment [au20]: Pasal 21, PP 24/2022

Pasal 26

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Comment [au21]: Pasal 22, PP 24/2022

Pasal 27

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Comment [au22]: Pasal 23, PP 24/2022

Pasal 28

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Comment [au23]: Pasal 24, PP 24/2022

Pasal 29

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau

Comment [au24]: Pasal 25, PP 24/2022

- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 30

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Comment [au25]: Pasal 26, PP 24/2022

Pasal 31

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

Comment [au26]: Pasal 27, PP 24/2022

Pasal 32

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Comment [au27]: Pasal 28, PP 24/2022

Pasal 33

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Comment [au28]: Pasal 29, PP 24/2022

Bagian Keenam

Standardisasi Usaha dan/atau Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Comment [au29]: Mulok

- (3) Dalam hal terdapat usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif yang belum memenuhi standar, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan agar terpenuhinya standar usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mencantumkan kata dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata dan/frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata dan/atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman kata dan/atau frasa pada Produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.

Comment [au30]: PP Nomor 24 Tahun 2022, Pasal 19

Pasal 37

- Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.

Comment [au31]: Pasal 34, PP No. 24 Tahun 2022

Pasal 38

- Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:
- a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif

Comment [au32]: Mulok

Pasal 39

- (1) Dalam rangka terpenuhinya standar produk Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. media;
 - d. Komunitas Kreatif;
 - e. Pemerintah Pusat;
 - f. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (3) Fasilitasi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - e. uji pasar produk Ekonomi Kreatif.

Bagian Kesembilan
Promosi Ekonomi Kreatif

Comment [au33]: Mulok

Pasal 40

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional, atau internasional secara berkala.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (3) Koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, pengusaha, komunitas, media massa dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;

- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan jenama produk di pusat perbelanjaan modern dan infrastruktur publik; dan
 - d. Penyebarluasan informasi di kanal informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan media massa baik ditingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memprioritaskan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.

Bagian Kesepuluh Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Comment [au34]: Perpres 142/2018

Pasal 42

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Reindekraf dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Comment [au35]: UU Nomor 24/2019, Pasal 26

Pasal 43

- (1) Reindekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memuat:
- a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif nasional;
 - b. visi dan misi;
 - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.
- (2) Reindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.
- (2) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 45

- (1) Pengembangan ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:

- a. aplikasi dan game developer;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan ekosistem usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap subsektor.
 - (4) Jika dalam hal belum terpenuhinya semua subsektor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah melakukan klaster skala prioritas subsektor yang sudah ada di Daerah.
 - (5) Dalam hal pendataan skala prioritas subsektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lurah dan/atau camat.

Comment [H36]: Mulok

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Reindekraf meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Reindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian dan peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Reindekraf.
- (2) Wali Kota menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan Daerah dan ditembuskan kepada lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Reindekraf dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Comment [au37]: Pasal 8 ayat 4 s/d ayat 6, Perpres nomor 142 tahun 2018

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Comment [au38]: PP 24/2022

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 48

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual; dan
- b. mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 49

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka terpenuhinya standar produk Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. media;
 - d. Komunitas Kreatif;
 - e. dunia industri;
 - f. Pemerintah Pusat;
 - g. Perangkat Daerah lain;
 - h. pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - i. lembaga dan/atau pemerintah Daerah di luar negeri.
- (3) Fasilitasi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;

Comment [au39]: Mulok, Pp 24/2022, Pasal 18 ayat (3)

- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
- e. uji pasar produk Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VI
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 52

- (1) Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif harus menyediakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif harus membangun dan mengembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem Ekonomi Kreatif nasional dan sistem Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a.

- (2) Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data diantaranya:
 - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. kegiatan dan data ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;
 - c. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara Indonesia;
 - e. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara asing;
 - f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - i. asosiasi/komunitas pelaku kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Identitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. nama pemilik kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. nama pengurus kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. alamat pelaku kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. status kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. status pemilikan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. status permodalan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. jenis/bidang kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - i. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:
 - a. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
 - b. kemudahan pelayanan pajak;
 - c. keringanan pajak; dan/atau
 - d. bantuan pembiayaan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif, untuk menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Ekonomi Kreatif, pemberian insentif, serta Pembinaan dalam rangka pemberian informasi Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak melibatkan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
- (4) Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara dalam jaringan.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal...2025
WALI KOTA SERANG

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal...2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, pembangunan ekonomi menjadi prioritas yang harus dilakukan. Pembangunan ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat khususnya di Kota Serang. Salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi di Daerah adalah Ekonomi Kreatif. Dalam rangka meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif secara nasional, upaya pengembangan Ekonomi Kreatif perlu dimulai di Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dapat berdampak pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan Daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi Kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan Ekonomi Kreatif yang pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana dan terarah tanpa mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri. Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum sebagai landasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR